

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMERINTAH  
DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA  
PT. SWEET INDO LAMPUNG  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**RENDY GUMELAR ERYESMA ANWAR**

**NPM. 1821020076**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMERINTAH  
DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA  
PT. SWEET INDO LAMPUNG  
(Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang)**

**Skripsi**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1 dalam Ilmu Syariah**

**Oleh**

**RENDY GUMELAR ERYESMA ANWAR**

**NPM. 1821020076**

**Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**Pembimbing I : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

**Pembimbing II : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
1444 H/2023 M**

## ABSTRAK

Pengendalian pencemaran udara merupakan kegiatan berupa upaya pencegahan atau penanggulangan pencemaran udara dan pemulihan mutu udara. Kegiatan yang dilakukan oleh Perusahaan Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar khususnya penduduk setempat yaitu berupa pencemaran udara akibat pembakaran tebu. Kegiatan tersebut melanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dikarenakan pembakaran lahan tebu untuk pembersihan lahan yang menyebabkan pencemaran udara dan melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 merupakan kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Namun disisi lain Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang telah melakukan upaya-upaya pengendalian.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung dan bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang dan data sekunder berupa buku, jurnal, artikel, majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis secara kualitatif menggunakan metode berfikir induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dalam pengendalian pencemaran di udara di Peseroan Terbatas Sweet Indo Lampung sudah berjalan cukup baik namun belum maksimal dalam pengawasannya. Dinas Lingkungan Hidup menghadapi permasalahan berupa kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait, masih kurangnya kompetennya sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, terbatasnya sarana prasarana oprasional lapangan dan kurangnya kesadaran serta kepedulian masyarakat. Sedangkan dalam pandangan fiqh siyasah sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai *khalifah* di bumi diperintahkan memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam.

**Kata Kunci:** *Fiqh Siyasah, Pengendalian, Pencemaran Udara.*



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260

**PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rendy Gumelar Eryesma Anwar  
NPM : 1821020076  
Prodi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul, "Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara PT. Sweet Indo Lampung" (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang)" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnoted* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 3 Agustus 2022

Penulis



**Rendy Gumelar Eryesma Anwar**  
**NPM. 1821020076**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

*Alamat Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721)703260*

**PERSETUJUAN**

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara.

**Nama : Rendy Gumelar Eryesma Anwar**  
**NPM : 1821020076**  
**Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)**  
**Fakultas : Syariah**  
**Judul Skripsi : "Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara PT. Sweet Indo Lampung" (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang)"**

**DISETUJUI**

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

**NIP. 197012282000031002**

**Erik Rahman Gumiri, M.H**

**NIP.199009152019031018**

**Ketua Prodi Siyasah**

**Eren A. M.Si**

**NIP.198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp (0721) 703260

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **'TINJAUAN FIQH SIYASAH TENTANG UPAYA PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA PT. SWEET INDO LAMPUNG (Studi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang'** disusun oleh **Rendy Gumelar Eryesma Anwar**, NPM: 1821020076, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), telah diajukan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/ Tanggal: Selasa, 06 Desember 2022

**TIM PENGUJI**

**Ketua : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I**

**Sekretaris : Ahmad Fauzi Furqon, M.H**

**Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag**

**Penguji II : Erik Rahman Gumiri, M.H**

**Penguji III : Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag**

**Mengetahui,**

**Dekan Fakultas Syariah**



**Dr. H. Bahiah Nur, M.H.**


**INDONESIA 08081993032002**

## MOTTO

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ  
رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”*


(Q.S Al-A'raf: 56)



## PERSEMBAHAN

Pertama-tama teriring salam dan do'a kita panjatkan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Adapun persembahan ditujukan kepada:

1. Kedua orang tua ayahanda L. Anwarsono dan ibunda Ernawati yang telah memberikan kasih sayang yang tak bisa digantikan oleh apapun, dukungan moral, spiritual, serta material sebagai tanda kasih beliau.
2. Kakak-kakak tercinta Chelistya Eryesma Anwar, Frastika ryesma Anwar, Melly Triana Eryesma Anwar yang selalu memberi dukungan serta do'a.



## RIWAYAT HIDUP

Rendy Gumelar Eryesma Anwar dilahirkan di Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 29 April 2001. Anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Anwarsono dan Ibu Ernawati. Memiliki tiga kakak perempuan yaitu Chelistya Eryesma Anwar, Frastika Eryesma Anwar dan Melly Triana Eryesma Anwar .

Pendidikan Rendy dimulai pada TK PGRI 1 Sribhawono selesai pada 2006. Kemudian melanjutkan ke SD Negeri 1 Bandar Sribhawono dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 1 Bandar Sribhawono selesai pada tahun 2015 dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Bandar Sribhawono hingga pada tahun 2018.

Alhamdulillah pada tahun 2018 penulis dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Riwayat hidup penulis semasa kuliah di UIN Raden Intan Lampung adalah aktif di beberapa organisasi yang memberikan wawasan, pemahaman, pembelajaran, hal-hal yang tidak didapatkan dalam bangku kuliah, dan tentang cara menyikapi hidup dan kehidupan. Organisasi tersebut adalah UKM ORI sebagai Anggota dan berorganisasi di luar yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) sebagai anggota, IKAM LAMTIM sebagai anggota dan LSF (*Lampung Street Feeding*) sebagai wakil ketua.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrohim*, Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan Rahmat serta Ridho-Nya kepada Hambannya yang bertaqwa dan karena berkat Hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqih Siyasah tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PT. Sweet Indo Lampung (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang)”.

Penulis menyadari bahwa tidak dapat menyelesaikan tanpa bimbingan serta batuan dari pihak lain. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin z, M.Ag., Ph.D sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung beserta staf dan jajarannya.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH sebagai dekan Fakultas Syariah serta para wakil dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.Si, Ketua Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah syar'iyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan sabar serta memberikan banyak motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
5. Bapak Erik Rahman Gumiri, M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta pengarahan dengan sabar serta memberikan banyak motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan lancar.
6. Seluruh Dosen dan karyawan di lingkungan sekitar Fakultas Syariah.
7. Dinas Lingkungan Hidup Tulang Bawang yang telah memberikan data untuk penelitian.

Semoga Allah SWT membalas jasa serta kepada semua pihak yang dimana telah membantu serta mendoakan hingga terselesaikannya skripsi ini. Aamiin Yaa Robbal'alamiin.

Bandar Lampung, 3 Agustus 2022

Penulis

**Rendy Gumelar Eryesma Anwar**  
**NPM. 1821020076**

## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN ORISIALITAS</b> .....	iv
<b>PERSETUJUAN</b> .....	v
<b>PENGESAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Penegasan Judul .....	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian.....	7
D. Rumusan Masalah .....	8
E. Tujuan Penelitian.....	8
F. Manfaat Penelitian.....	9
G. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	9
H. Metode Penelitian .....	13
I. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Fiqh Siyasah .....	18
B. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah .....	27
C. Fiqh Lingkungan.....	31
D. Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	41
<b>BAB III DESKRIPSI UMUM OBJEK PENELITIAN</b>	
A. Dinas Lingkungan Hidup .....	44
B. Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung.....	47
C. Pengendalian Pencemaran Udara.....	48
D. Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang dalam Pengendalian Pencemaran Udara.....	62
E. Faktor Penghambat Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pengendalian Pencemaran Udara.....	67
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN</b>	
A. Upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung.....	69
B. Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung .....	70
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	74
B. Rekomendasi.....	75
<b>DAFTAR RUJUKAN</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	12
-------------------------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Penegasan Judul**

Sebelum penulis menguraikan pembahasan judul ini, terlebih dahulu penulis akan menjelaskan istilah-istilah yang terdapat di skripsi ini. Tujuannya untuk menghindari terjadinya kekeliruan bagi pembaca maka perlu adanya penegasan judul. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PT. Sweet Indo Lampung (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang)”. Istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. Fiqh siyasah merupakan ilmu tata negara yang dinilai secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya yang berupa penempatan hukum peraturan dan kebijakan yang sejalan dengan ajaran agama islam yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia serta menghindarkan dari berbagai kemudhratan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya<sup>1</sup>.
2. Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah oleh DPRD berdasarkan asas otonomi serta tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana

---

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Dokrin Dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

yang dimaksud dalam UUD 1945<sup>2</sup>. Pemerintah Daerah dalam skripsi ini yang penulis maksud adalah Dinas Lingkungan Hidup.

3. Pengendalian pencemaran udara maksudnya kegiatan berupa upaya pencegahan atau penanggulangan pencemaran udara dan pemulihan mutu udara. Pencemaran udara merupakan masuknya zat, energi atau komponen lain ke dalam udara oleh kegiatan manusia sehingga mutu udara turun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara tidak dapat memenuhi fungsinya<sup>3</sup>.
4. Peseroan Terbatas Sweet Indo Lampung merupakan perusahaan besar sugar group di bidang pangan penghasil gula yang terletak di Jl. Astra Ksetra, Menggala, Gedung Meneng Kabupaten Tulang Bawang.

Dari penegasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini membahas tentang situasi yang dialami masyarakat serta upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang).

## **B. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak pulau serta memiliki suku bangsa yang berbeda dari segi etnis, ras, dan budaya yang beranekaragam. Sejalan dengan itu, Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang begitu banyak sehingga menobatkan Indonesia menjadi negara nomor tiga di dunia setelah Cina dan India, tercatat menurut Badan Pusat Statistik

---

<sup>2</sup> Pasal 1 (Ayat 2) Undang-Undang No.32 Tahun 2004, *Tentang Otonomi Daerah*.

<sup>3</sup> 'Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Pasal 1 Ayat (2).'

(BPS) jumlah penduduk Indonesia mencapai 167 juta jiwa dan terus menerus mengalami kenaikan<sup>4</sup>.

Lingkungan hidup menurut Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup Pasal 1 angka 1 merupakan kesatuan ruang dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Lingkungan yang bersih menjadi dambaan bagi setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. Persoalan-persoalan tentang kondisi kesehatan masyarakat sering kali berasal dari buruknya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran lingkungan berupa pencemaran udara. Udara di mana di dalamnya terkandung sejumlah oksigen menjadi komponen penting bagi kehidupan, baik manusia maupun makhluk hidup lainnya<sup>5</sup>.

Di era globalisasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi dewasa ini ternyata berimplikasi pada munculnya problematika kehidupan umat manusia dalam berbagai dimensinya<sup>6</sup>.

Permasalahan lingkungan tersebut harus menjadi perhatian secara keseluruhan baik di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Secara garis besar lingkungan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup, kesejahteraan manusia, dan makhluk hidup lainnya. Pembangunan dan

---

<sup>4</sup> Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia* (Malang: Setara Press, 2018), 4.

<sup>5</sup> Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 78.

<sup>6</sup> Maimun, "Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam" *Al- 'Adalah* xi, no. 2 (2013) :

perindustrian selain memberikan dampak bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat juga menimbulkan permasalahan lingkungan. Kegiatan manusia dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, air, udara, kerusakan hutan dan lahan, kerusakan ekosistem laut, dan masalah berbahaya dan beracun.

Oleh karena itu, agar tidak terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup dan mengabaikan hak masyarakat maka perlu dipedomani Pasal 28 H Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Dengan demikian, pengakuan hak atas lingkungan yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara di Indonesia dan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Adanya jaminan semacam ini memberi kemungkinan bagi setiap orang untuk menuntut kepada pemerintah agar kebaikan dan kesehatan lingkungannya perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

Selain itu, suatu kewajiban bagi negara untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik bagi warganya serta penyehatan lingkungan hidup. Namun, sebagian besar masyarakat merasakan bahwa selama ini hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat hanyalah sebuah pesan kosong, padahal lingkungan hidup itu sendiri memiliki manfaat yang beragam bagi masyarakat.

Pengendalian pencemaran udara merupakan upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Upaya pengendalian tentang pengendalian pencemaran udara diatur pada Peraturan Pemerintah nomor 41 tahun 1999<sup>7</sup>.

Peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 menjelaskan tentang pengendalian pencemaran udara pencegahan dan penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara. Operasional pengendalian pencemaran udara di daerah dilakukan oleh bupati atau walikota kepala daerah tingkat II. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang yaitu melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>. Namun kenyataan di lapangan pencemaran udara masih sering terjadi seperti di PT. Sweet Indo Lampung. Kajian Fiqh Siyash berkaitan dengan hal-hal dengan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Seseorang kepala negara harus mampu mengayomi dan melindungi semua masyarakat tanpa terkecuali. Pemerintah harus membentuk lembaga-lembaga ataupun departemen-departemen yang mencakup seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Terdapat tiga aspek bangunan utama dalam Islam, yaitu aspek akidah (iman), aspek syari'ah (Islam), serta aspek akhlak (ihsan). Berdasarkan tiga aspek yang mendasar tersebut Islam tidak hanya memperhatikan ibadah (*hablum minallah*), tapi juga memperhatikan hal-hal

---

<sup>7</sup> Sarman dan M. Taufik, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 105.

<sup>8</sup> Ibid, 105.

yang sifatnya muamalah<sup>9</sup>. Salah satu lembaga negara yang pernah ada dalam negara Islam adalah lembaga *hisbah*. Islam mengajarkan kita untuk tidak merusak lingkungan baik secara fisik maupun non fisik, kerusakan fisik yang dimaksud yaitu kerusakan-kerusakan terhadap lingkungan sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-A'raf Ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (الأعراف: ٥٦)

*“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.”* (Q.S Al-A'raf: 56)<sup>10</sup>.

Dalam sistem pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih oleh umat untuk menjalankan tugas mengurus dan mengatur kepentingan mereka demi kemaslahat bersama. Posisinya dalam masyarakat Islam digambarkan secara simbolis dalam ajaran salat berjamaah. Imam yang dipilih untuk memimpin salat berjamaah adalah orang yang memiliki kelebihan, baik dari segi kealiman maupun ketakwaannya, dari yang lainnya. Seandainya imam keliru dalam shalat, maka makmum dapat melakukan koreksi terhadapnya tanpa mengganggu dan merusak shalat itu sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa kepala negara bukanlah pribadi yang luar biasa, yang tidak pernah salah. Oleh karena itu,

<sup>9</sup> Defa Rodiah Nur, "Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah* XII, no. 3 (2015) : 647.

<sup>10</sup> Departemen Agama, *Al-Quran Dan Terjemahan Nya* (Bandung: CV Pongoro, 2005).

kepala negara tidak boleh jauh dari rakyatnya, ia harus dapat mendengarkan aspirasi rakyatnya dan menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Kegiatan Perseroan Terbatas Sweet Lampung menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitar khususnya penduduk setempat. Adapun dampak yang ditimbulkan adalah pencemaran udara akibat pembakaran tebu untuk pembersihan lahan. Kegiatan tersebutpun melanggar Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian Pencemaran Udara dikarenakan pembakaran tebu untuk pembersihan lahan yang mencemari wilayah sekitar Perseroan Terbatas Sweet Lampung.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik meneliti masalah ini dalam bentuk skripsi berjudul, “Tinjauan Fiqh Siyash tentang Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara PT. Sweet Indo Lampung (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang)”.

### **C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian**

Agar lebih mudah penulis melakukan penelitian maka perlu adanya pemfokusan supaya dalam proses penelitian dan penyusunan dapat dipahami lebih mudah. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti secara khusus yang akan membahas mengenai fokus dan sub fokus penelitian penelitian ini yaitu

1. Fokus penelitian ini adalah upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung di Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.

2. Sub-Fokus penelitian ini adalah tinjauan fiqh siyasah tentang upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara PT. Sweet Indo Lampung (Studi di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang).

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah tentang upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tulis, di sini akan peneliti jelaskan tujuan dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah tentang upaya Pemerintah Daerah dalam pengendalian pencemaran udara di Perseroan Terbatas

Sweet Indo Lampung Desa Gedung Meneng Kecamatan Menggala  
Kabupaten Tulang Bawang.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah peneliti tulis, di sini akan peneliti jelaskan manfaat dari penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

##### 1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan agar dapat memberi kontribusi pada akademis khususnya hukum yang berkaitan dengan implementasi peran pemerintah daerah kabupaten Tulang Bawang tentang pengendalian pencemaran udara.

##### 2. Kegunaan Praktis

Memperluas khazanah ilmu pengetahuan bagi penulis dan juga guna memenuhi syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Lampung.

#### **G. Kajian Terdahulu Yang Relevan**

Dalam konteks kajian terdahulu yang relevan terdapat beberapa referensi yang digunakan peneliti dalam pembuatan proposal skripsi ini. Literatur tersebut berbentuk penelitian atau buku yang memiliki signifikan dalam permasalahan mengenai religiusitas masyarakat proleter pada aras lokal telah diteliti dan dikaji oleh peneliti terdahulu, sebagai berikut:

1. Teguh Hermawan (2018) menulis sebuah skripsi dengan judul, "Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara (Studi di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu

Kabupaten Tanggamus)”. Skripsi ini membahas tentang upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengendalian pencemaran Di Udara Di Pembangkit Listrik Tenaga Panas (PLTP) Ulubelu sudah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan pemerintah dalam mengendalikan pencemaran udara tersebut sehingga mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran udara, walaupun masih belum berjalan secara maksimal karena masih terdapat beberapa faktor penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut baik dari segi *financial* (keuangan), prasarana maupun Sumber Daya Manusia. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tanggamus sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai *khalifah* di bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai dengan syariat Islam<sup>11</sup>.

2. Yulia Azizah menulis skripsi dengan judul, “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Upaya Pemerintah Daerah dalam Pengendalian Pencemaran Udara PLTU di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto”. Skripsi ini membahas tentang upaya pengawasan pengendalian pencemaran udara yang sudah dilakukan oleh Pemerintah daerah yaitu, pemantauan kualitas udara ambient, pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung, namun hasil dari pengawasan tersebut dapat dikatakan tidak maksimal, tidak ada solusi dan penanganan yang jelas terhadap limbah

---

<sup>11</sup> Hermawan. Teguh, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara (Studi Di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018), 75.

asap PLTU Ombilin tersebut. Dalam pandangan fiqh siyasah pengendalian pencemaran udara yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Sawahlunto tidak sesuai dengan syariat islam, karena yang dilakukan adalah merusak jiwa dan kemaslahatan umat<sup>12</sup>.

3. Ullyl Vaizatul (2021) menulis jurnal dengan judul, “Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah”. Jurnal ini membahas tentang upaya pemerintah daerah dalam menangani pengendalian pencemaran lingkungan limbah akibat kegiatan industri sudah berjalan dengan sangat baik hal ini dapat dilihat dari capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup di tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup serta standart operating procedure yang jelas akan pelaksanaannya, namun belum berjalan maksimal karena dilihat dari kendala yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan atas pelanggaran penanggung jawab usaha dari segi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana. Dari ketiga kajian fiqh siyasah dusturiyah<sup>13</sup>.

Untuk lebih mudah memahami letak perbedaan maka dijelaskan pada tabel dibawah ini:

---

<sup>12</sup> Yulia Azizah, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.*” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021), 96.

<sup>13</sup> Lia Julita, “*Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah.*” (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020), 156.

**Tabel 1.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Teguh Hermawan	<p>Persamaan terletak pada variabel independen yaitu tinjauan fiqh siyasah.</p> <p>Variabel dependen yaitu upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara.</p>	<p>Perbedaan terletak di upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara sudah berjalan cukup baik. Dalam pandangan fiqh siyasah, sesuai dengan syariat Islam.</p>
2.	Yulia Azizah	<p>Persamaan terletak pada variabel independen yaitu tinjauan fiqh siyasah.</p> <p>Variabel dependen yaitu upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran udara.</p>	<p>Perbedaan terletak di hasil dari pengawasan tersebut dapat dikatakan tidak maksimal serta tidak ada solusi dan</p>

3.	Ullyl Vaizatul	<p>Persamaan terletak pada variabel independen yaitu perspektif fiqh siyasah.</p> <p>Variabel dependen yaitu upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran.</p>	<p>Perbedaan terletak di upaya pemerintah daerah dalam pengendalian pencemaran sudah berjalan dengan sangat baik, namun belum berjalan maksimal.</p>
----	----------------	---	--

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis dan sifat penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya<sup>14</sup>. Lapangan yang dimaksud dalam skripsi ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri

<sup>14</sup> Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian, Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997), 119.

serta hubungan di antara unsur- unsur yang ada atau fenomena tertentu<sup>15</sup>. Dalam penelitian ini akan digambarkan bagaimana upaya pemerintah daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup menurut peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara, di Kabupaten Tulang Bawang.

## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan tempat dimana data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi dan interview dengan pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang dalam menetapkan peran Pemerintah Daerah Nomor 41 Tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara di Kabupaten Tulang Bawang (dalam kajian Fiqh Siyasah). Adapun Informan dalam penelitian ini adalah;
  1. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang (2 orang)
  2. Karyawan PT. Sweet Indo Lampung (1 orang)
  3. Masyarakat Desa Gedung Meneng (1 orang)
- b. Data sekunder merupakan teknik pengumpulan data menggunakan *research* yang dilakukan dengan membaca buku, jurnal, artikel,

---

<sup>15</sup> M.S Anlean, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Pragdigma, 2005), 58.

majalah, makalah dan sumber-sumber lain berkaitan dengan judul skripsi<sup>16</sup>.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, yaitu:

- a. Metode wawancara merupakan suatu proses memperoleh keterangan dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden. Metode ini dapat menggunakan pedoman (*guide*) ataupun tidak.
- b. Metode dokumentasi merupakan catatan, transkrip, buku buku, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi penulis melakukan pengambilan data tentang aktivitas terhadap upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang dalam pengendalian pencemaran udara.

### 4. Metode pengolahan data

Apabila data telah terkumpul maka akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Sistematis merupakan melakukan pengecekan data atau bahan yang diperoleh secara terarah, beraturan dan sistematis sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.
- b. Editing merupakan pemeriksaan data yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan maupun kekurangan didalam pertanyaan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengoreksi kelengkapan jawaban,

---

<sup>16</sup> Tatang M. Amrin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991), 132.

tulisan, keseragaman suatu data sudah benar atau relevan dengan data penelitian di lapangan ataupun dari *literatur*<sup>17</sup>.

## 5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis secara kualitatif yang berupa suatu prosedur yang menghasilkan data deskriptif, yang merupakan gambaran penjelasan secara logis dan sistematis. Metode berpikir yang digunakan secara deduktif, dari suatu jawaban dan permasalahan pokok yang diangkat didalam penelitian. Yaitu proses berpikir yang bermula dari hal yang bersifat umum untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.

### I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Bab I Pendahuluan

Berisi penegasan judul, latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

#### 2. Bab II Landasan Teori

Bab ini berisi teori yang digunakan berisikan tinjauan fiqh siyasah, siyasah tanfidziyyah syar'iyah dan fiqh lingkungan.

---

<sup>17</sup> Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), 56.

### 3. Bab III Deskripsi Objek Penelitian

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitian yaitu Dinas Lingkungan Hidup dan Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung, penyajian fakta dan data penelitian terkait Pengendalian Pencemaran Udara, Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pengendalian Pencemaran Udara serta Faktor Penghambat Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang Dalam Pengendalian Pencemaran Udara.

### 4. Bab IV Analisis Penelitian

Bab ini berisikan tentang analisis data penelitian berupa Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung dan Tinjauan Fiqh Siyasah tentang Upaya Dinas Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Di Perseroan Terbatas Sweet Indo Lampung.

### 5. Bab V Penutup

Bab ini berisi tentang simpulan dan rekomendasi.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Fiqh Siyasah

#### 1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata Fiqh berasal dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara bahasa, pengertian Fiqh adalah “paham yang mendalam”<sup>18</sup>. Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Di samping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi *jinayah* (pidana), *munakahat* (perkawinan) *mawarits* (kewarisan) *murafa’at* (hukum acara), *siyasah* (politik/ketatanegaraan) dan *al-ahkam al-dualiyah* (hubungan internasional)<sup>19</sup>.

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuat kebijaksanaan. Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik benang merah bahwa Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam

---

2. <sup>18</sup> M. Iqbal, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gramedi Group, 2014),

<sup>19</sup> Ibid, 2.

Fiqh Siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber- sumber hukum Islam, yang terkandung di dalam nya dalam sehubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermsayarakat.

Fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Sedangkan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam konteks geografis, sosial, politik dan kebudayaan, dalam wacana politik Islam dikenal istilah *as-siyasah asy-syar'iyah*, yaitu teori yang mengatakan bahwa untuk mewujudkan kemaslahatan umum, penguasa dan berbagai pihak yang berkompoten bias mengambil dan memutuskan suatu kebijakan tertentu untuk menegakkan kemaslahatan<sup>20</sup>.

## 2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mngetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraannya, bahasa dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom atau sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasanya ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan negara, meliputi bidang- bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kekayaan, warisan, kriminal, pradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, dan traktat.

---

<sup>20</sup> Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 11, no. 2 (2021) : 63.

Objek *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dan non Islam ataupun pengaturan-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*.

Menurut Imam al-Mawardi, yang dituangkan di dalam karangan *fiqh siyasah-nya*, yaitu *al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut<sup>21</sup>:

- a. *Siyasah dusturiyyah* (peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah maliyyah* (ekonomi dan moneter)
- c. *Siyasah qadha'iyyah* (peradilan)
- d. *Siyasah harbiyyah* (hukum perang)
- e. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara)

Adapun Imam Ibn Tamimiyah, mendasarkan objek pembahasan ini pada Q.S An-Nisa (4) Ayat 58 dan 59 yakni:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (النساء: ٥٨)

<sup>21</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4.

“*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*”(Q.S An-nisa :58)

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ ط فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ج  
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ (النساء : ٥٩)

"*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*"<sup>22</sup> (Q.S An-nisa :59)

Ayat 58 berkaitan dengan mereka yang memegang kekuasaan (pemerintahan), yang punya kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak, dan menetapkan hukum dengan adil. Sedangkan ayat 59 berkaitan dengan hubungan antara penguasa dan rakyat dari dalam kalangan militer maupun kalangan lain wajib menaati Allah dan RasulNya serta mematuhi pemerintah. Dan dalam kitabnya tersebut Ibnu Taimiyah membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:

- a. *Siyasah qadha* "iyyah (peradilan)
- b. *Siyasah idariyyah* (administrasi negara)

<sup>22</sup> Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006), 4.

- c. *Siyasah maliyyah* (ekonomi moneter)
- d. *Siyasah dauliyyah/siyasa kharijiyyah* (hubungan internasional).

Sementara Abdul Wahhab Khalaf berpendapat bahwa *fiqh siyasah* adalah membuat peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus Negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Realisasinya untuk tujuan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan mereka.<sup>23</sup> Dan Abdul Wahhab Khallaf mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:

- a. *Siyasah Qadla'iyyah*
- b. *Siyasah Dauliyyah*
- c. *Siyasah Maliyyah*<sup>24</sup>

Salah satu ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy menyatakan bahwa onjek kajian *fiqh siyasah* berkaitan dengan pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa *syari'ah* yang tidak bisa diperoleh dalilnya yang merupakan *syariah* amah yang tetap dan Hasby membagi ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan)
- b. *Siyasah Tasyri'iyyah* (kebijaksanaan tentang penetapan hukum)
- c. *Siyasah Qadla'iyyah Syar'iyyah* (kebijakan peradilan)
- d. *Siyasah Maliyyah Syar'iyyah* (kebijakan ekonomi dan moneter)

<sup>23</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah Al-Syar'iyyah*, Dar Al-Anshor, Qahirat, 1997, 5.

<sup>24</sup> Ibid, 67.

- e. *Siyasah idariyyah Syar'iyah* (kebijakan administrasi negara)
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar'iyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional)
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (politik pelaksanaan undang-undang)
- h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan) <sup>25</sup>

*Siyasah Dusturiyyah* adalah bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara agar sejalan dengan nilai-nilai syari'at. Artinya, undang-undang ini mengacu terhadap nilai konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syari'at yang disebutkan dalam al-Qur'an dan yang dijelaskan sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain<sup>26</sup>.

### 3. Sumber Hukum Fiqh Siyasah

- a. Al-Qur'an

Al-Qur'an ialah sumber pokok aturan agama islam yang paling utama untuk dijadikan dasar didalam menentukan hukum. Al-quran berisi tentang kalam Allah yang berisi firman-firman Allah dalam bentuk ragam aturan dan hukum di dalamnya. Karena al-Qur'an diyakini bersumber dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, maka setiap muslim wajib mengakuinya sebagai pondasi segala macam super struktur Islam. Al-qur'an berisi tentang berbagai persoalan kehidupan sampai kehidupan akhirat serta menceritakan nabi-nabi sebelumnya

<sup>25</sup> H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017), 30.

<sup>26</sup> Yusuf Al-qardhawi, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al – Quran Dan Sunah Alih Bahasa Kathun Suhadi*, 46.

dan juga membahas aturan dan hukuman, dan berikut adalah ayat yang menjelaskan permasalahan yang dimuat oleh penulis:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

*“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”.* (Q.S. al-Baqarah: 188).

#### b. Sunnah

Sunnah secara harfiah ialah suatu praktek kehidupan yang membudaya serta melekat atau suatu norma perilaku yang diterima secara terbuka oleh masyarakat yang meyakinkannya dan meliputi segenap ucapan dan tingkah laku serta ketetapan Nabi Muhammad. Proses periwayatan sunnah biasanya disaksikan oleh beberapa orang (Sahabat Nabi) yang mengetahui langsung kejadian tersebut dan disampaikan dari generasi ke generasi atau sejak zaman nabi hingga akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan. Berikut ini hadis yang dirasa masuk dalam permasalahan yang diangkat oleh Penulis :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ أَحْيَى أَرْضًا مَيِّتَةً فَهِيَ لَهُ

*“Rasulullah SAW bersabda: barang siapa menghidupkan bumi yang mati maka (bumi) itu menjadi miliknya.”* (HR. Tirmidzi)

Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang mampu menghidupkan bumi yang mati itu maka bumi tadi menjadi miliknya. Dapat dipahami bahwa, barang siapa mampu menjadikan tanah gersang tadi menjadi produktif dan menghasilkan manfaat, maka ia berhak mendapatkan bumi tadi, dan itu akan menjadi miliknya. Perlu dipahami bahwa tanah dan bumi pada zaman Rasulullah SAW sangat luas dan lebih luas dari pada penduduk pada saat itu.<sup>27</sup>.

c. Ijma'

Dalam hukum islam ijma' ialah suatu keputusan bersama yang timbul untuk menentukan suatu hukum yang baik demi kemaslahatan umat dengan cara musyawarah. Musyawarah ini muncul dari pemikiran beberapa kalangan ulama, mufti, ahli fiqh maupun dari jajaran pemerintahan. Dan apabila di dalam musyawarah tersebut ada beberapa pihak yang tidak setuju dengan hasil keputusan mayoritas peserta musyawarah, berarti ijma' tersebut dinyatakan batal. Bahkan sogok itu haram berdasarkan ijma' (kesepakatan ulama). Uang sogok atau suap atau disebut risywah dikatakan oleh Ibnu 'Arobi<sup>31</sup>.

“Segala sesuatu yang diserahkan untuk membayar orang yang punya gudang dan menolong dalam hal yang tidak halal.”

- 1) Ijmak *qat'i al-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu sumber hukum yang dihasilkan dari pemikiran ijmak ini adalah *qat'i*. Jadi, tidak ada pilihan lain untuk menetapkan hukum peristiwa itu berbeda dengan

---

<sup>27</sup> Muhammad Washito Abu Fawaz, "Suap Menyuaip Yang Halal Dan Haram Dalam Agama Islam" <https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuaip-yang-halal-dan-yang-haramdalam-agama-islam/> Diakses pada 3Agustus 2022.

hukum hasil ijmak tersebut, serta tidak ada jalan lain lagi untuk berijtihad terhadap peristiwa yang telah ditetapkan dan disepakati oleh ijmak itu. Ijmak yang *qat'i al-dalalah* adalah ijmak *sarih*. Ijmak ini sudah mencapai hasil final dalam suatu musyawarah bersama untuk menentukan hasil mufakat.

- 2) Ijmak *zannial-dalalah* terhadap hukumnya. Yaitu hukum yang telah dihasilkan dari ijmak ini merupakan *zanni* (hipotetik) dan peristiwa yang telah ditetapkan suatu hukumnya berdasar ijmak ini masih saja bisa dijadikan sasaran ijtihad oleh para mujtahid lainnya. Sebab hal ini baru merupakan hasil dari sebagian para mujtahid, bukan seluruh mujtahid. Ijmak yang kedua ini adalah ijmak *sukuti*.

d. Qiyas

Qiyas merupakan metode logika yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang berkenaan dengan legalitas suatu bentuk perilaku tertentu dengan cara menetapkan satu kaitan positif atau negatif antara bentuk suatu perilaku yang satu dengan bentuk perilaku lainnya dengan prinsip umum. Metode qiyas ini biasanya digunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada permasalahan yang banyak dan umum. qiyas biasanya menggunakan sumber dari dalil-dalil al-quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang sedang terjadi<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), 56..

## B. *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah* (Politik Pelaksanaan Undang-Undang)

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa* berarti mengatur, mengurus, dan memerintahkan atau suatu pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Pengertian bahwa kebahasaan ini tujuan *siyasah* adalah mengatur dan membuat suatu kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politik untuk mencapai tujuan tertentu<sup>29</sup>. Kata *siyasah* juga dapat dilihat dari terminologinya dan disini dapat perbedaan pendapat banyak tokoh ahli hukum islam ada yang menyatakan *siyasah* berarti mengatur sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Maka ditarik kesimpulan *fiqh siyasah* yaitu suatu tatanan yang berguna untuk mengatur ketatanegaraan dalam bangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan kemaslahatan masyarakat. Peraturan daerah Provinsi Lampung No. 20 Tahun 2014 tentang Pengendalian pencemaran udara yang bertujuan untuk melindungi daerah dari pencemaran udara; menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia; menjamin keberlangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem.

Dalam penelitian ini yang berhubungan pada penelitian yaitu *fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dikalangan masyarakat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin, di dalam *siyasah tanfidziyyah syari'yyah*, dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua

---

<sup>29</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres), 3.

kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan miskin tidak semakin lebar<sup>30</sup>.

Tugas *Al - Sulthah Tanfidziyah* adalah melaksanakan undang-undang. Di sini negara memiliki kewenangan menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini Negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan dalam negeri maupun yang menyangkut dengan hubungan sesama negara (hubungan internasional)<sup>31</sup>.

Adapun tugas *As-Sulthah al-Qadhai'iyah* adalah mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah al - hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah al - qadha (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-mazhalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> A. Dzajuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003), 277.

<sup>31</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001), 62.

<sup>32</sup> Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), 273.

*Fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyah* dalam perspektif Islam tidak lepas dari Al-qur'an, Sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. *Siyasah tanfidziyyah syar'iyah* ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad Saw. *Fiqh ssiyasah tanfidziyyah syar'iyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintah Islam karena menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara.

Kepala negara Islam memiliki pemimpin tertinggi yang dinilai simbol kekuasaan umum di dalamnya dan alat tertinggi negara untuk mengungkapkan keinginan dan kesatuannya. Pemimpin tertinggi ini disebut Khalifah, Amirul Mukminin, atau Imam Akbar. Sebab ketiga istilah tersebut dalam satu makna, di mana ulama mendefinisikannya sebagai "kepemimpinan umum dalam agama dan dunia yang bertugas dalam memperhatikan kemaslahatan, mengatur urusan umat, menjaga agama, dan mengatur dunia".

Bentuk kepala negara ini khusus dalam Islam dan tidak pada selainnya sebelum itu. Sebab bentuk ini merupakan kekuasaan yang komprehensif dan berbeda dengan kekuasaan kepala negara kontemporer. Sebab dia mencakup kekuasaan agama dan kekuasaan negara. Sedangkan kekuasaan kepala negara pada masa sekarang hanya dalam politik (masalah dunia) saja.

Keberadaan Sultan merupakan keharusan bagi ketertiban agama. Ketertiban agama menjadi keharusan bagi tercapainya kesejahteraan akhirat nanti. Oleh karena pengangkatan pemimpin atau kepala negara merupakan keharusan atau kewajiban agama (Syar'i) yang tidak mungkin dan tidak boleh

diabaikan<sup>33</sup>. Dan al-Ghazali menyatakan bahwa pembentukan khilafah merupakan wajib syar'i berdasarkan ijma' umat<sup>34</sup>.

Pemimpin dalam Islam bukan hanya sebatas pemimpin negara, tapi juga pemimpin pemerintahan di dalamnya. Ia adalah yang melaksanakan kekuasaan eksekutif tertinggi dan mencenninkan rakyat dalam kepemimpinan politiknya, kekuasaannya bersumber dari rakyat dan dari syari'at Islam<sup>35</sup>.

Dalam Islam menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon kepala negara. Sebagaimana ulama berpendapat syarat-syarat yang harus dipenuhi kepala negara sebanyak tujuh syarat, yaitu adil; berilmu; kesehatan indera pendengaran, penglihatan dan lisan; keselamatan anggota badan dari cacat; mempunyai pendapat yang menyampaikan kepada pengaturan rakyat dan mengatur kemaslahatan; mempunyai keberanian; dan harus dari keturunan Quraisy. Sedangkan menurut al-Ghazali ada sepuluh syarat yang harus dipenuhi oleh kepala negara, yaitu harus laki-laki dewasa; berakal sehat; sehat pendengaran dan penglihatan; merdeka dan dari suku Quraisy; punya kekuasaan nyata (alnadjat), memiliki kemampuan (kifayah), wara dan berilmu.

### 1) Syariat Islam terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan

Lingkungan hidup menurut pandangan Islam bukan saja masalah yang berdimensi muamalah, melainkan juga menjadi masalah yang memiliki dimensi teologis karena sifat dan keterkaitannya dengan tugas-

---

<sup>33</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), 76.

<sup>34</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 236.

<sup>35</sup> Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan Dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta, Khalifa, 2004), 56.

tugas kemakhlukan di muka bumi. Dari sudut pandang ajaran agama Islam telah banyak ajaran tentang lingkungan hidup. Ajaran agama tentang prinsip keseimbangan dan hidup bersih dan indah merupakan doktrin ajaran agama yang sudah sangat dikenal dan dipelajari umat Islam sebagaimana hadits Nabi Muhammad saw yang artinya “Sesungguhnya Allah swt itu indah dan Dia menyukai keindahan”. Demikian juga ketentuan hukum yang mengatur masalah lingkungan hidup.

Islam berpandangan, bahwa tindakan pencemaran lingkungan hidup dapat dikategorikan sebagai mafasid (kerusakan) yang dalam prinsip ajaran agama Islam harus dihindari dan ditanggulangi. Permasalahan mengenai pencemaran lingkungan khususnya pencemaran udara tidaklah sulit untuk mencari jalan pemecahannya sekiranya manusia taat atas petunjuk Allah swt.

Sebagai makhluk hidup yang memperoleh hak menggunakan alam ini, manusia harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang diatur oleh pemiliknya, manusia tidak berhak memanfaatkan dan menggunakan alam ini secara sembarangan dan bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan Allah swt<sup>36</sup>.

## **C. Fiqh Lingkungan**

### **1. Konsep Fiqh Lingkungan**

*Fiqh lingkungan (fiqh al-Bi'ah)* berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua kata (kalimat majemuk; *mudhaf dan mudhaf ilaih*), yaitu kata *fiqh*

---

<sup>36</sup> Ibid. 232.

dan *albi` ah*. Secara bahasa “*fiqh*” berasal dari kata *faqih*-*yafqahu*-*fiqhan* yang berarti *al-‘ilmu bis-syai`i* (pengetahuan terhadap sesuatu), *al-fahmu* (pemahaman) Sedangkan secara istilah, *fiqh* adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci)<sup>37</sup>. Adapun kata “*al-bi`ah*” dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu: Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dari sini, dapat kita berikan pengertian bahwa *fiqh al-Bi`ah* atau *fiqh lingkungan* adalah seperangkat aturan tentang perilaku ekologis manusia yang ditetapkan oleh ulama yang berkompeten berdasarkan dalil yang terperinci untuk tujuan mencapai kemaslahatan kehidupan yang bernuansa ekologis<sup>38</sup>.

*Fiqh Bi`ah* (lingkungan) adalah kerangka berfikir konstruktif umat Islam dalam memahami lingkungan alam, bumi tempat mereka hidup dan berkehidupan. Membangun pemahaman masyarakat tentang pentingnya memelihara konservasi air dan tanah dengan melindungi hutan dari eksploitasi, dari penebangan hutan dan pembalakan liar adalah termasuk kewajiban agamawan. Melindungi seluruh ekosistem hutan yang ada di dalamnya adalah bagian yang dianjurkan agama. Menjadikan semua upaya itu sebagai kewajiban moral terhadap sesama makhluk Tuhan yang bernilai ibadah.

<sup>37</sup> Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22.

<sup>38</sup> Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006), 76-78.

Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sama maknanya dengan melakukan tindakan tercela yang dilarang keras oleh agama. Pelakunya melanggar *sunnatullah*, mengingkari eksistensi kemakhlukan, kemanusiaan dan sekaligus melawan keharmonisan alam ciptaan Tuhan yang bersahaja ini. Paradigma berfikir konstruktif dengan menjadikan ajaran agama sebagai landasannya inilah yang dimaksudkan dengan ‘paradigma fiqh lingkungan’, tentu dalam pengertiannya yang luas dan terbuka. Akhirnya, agama diharapkan memainkan perannya yang signifikan bagi upaya penyelamatan lingkungan. Sekali lagi, tentu melalui penafsiran yang lebih cerdas, arif dan terbuka bagi segenap interpretasi persoalan-persoalan baru dan aktual<sup>39</sup>.

Adapun pilar dari fiqh lingkungan itu sendiri adalah apa yang terdapat di dalam ajaran Islam, ada istilah *Khalifah* yakni sebutan yang digunakan Allah swt untuk menjaga atau pengembalian amanat Allah swt untuk menjaga atau memelihara dan mengambankan alam demi untuk kepentingan kemanusiaan. Artinya, manusia bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem yang sudah sedemikian rupa diciptakan oleh Allah swt. Allah swt telah menciptakan alam semesta dengan ketentuan-ketentuan- Nya, menurut perhitungan yang sempurna. Allah swt tidak menciptakannya dengan bermain-main atau dengan bathil, yakni sia-sia, tanpa arah dan tujuan yang benar. Alam adalah bagian dari kehidupan, dan alam itu sendiri hidup. Alam bersama isinya (udara, air, tanah, tumbuhan, dan lain-lain) senantiasa bertasbih kepada Allah dengan

---

<sup>39</sup> Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 223.

cara sendiri-sendiri. Allah swt senantiasa mengingatkan kepada kita agar tidak melanggar aturan-aturan itu (tidak melampaui batas dalam neraca yang diterapkan), dan menyuruh kita agar menjaga (menegakkan timbangan) itu demi keseimbangan ekosistem dunia. Manusia dilarang merusak dan mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan hidup. “*Janganlah membuat kerusakan di muka bumi, setelah ditata (perbaiki dengan suatu ukuran tertentu untuk menjaga keseimbangan itu)*”. Itulah ayat yang sering diulang-ulang di banyak tempat di Al-Qur’an. Demikian kerangka pandangan Islam tentang lingkungan hidup<sup>40</sup>.

*Fiqh* merupakan salah satu dari ilmu-ilmu keislaman (*al-‘ulum asyasyari’ah*) yang sangat dominan dalam kehidupan umat Islam sebenarnya telah menawarkan suatu kerangka pendekatan terhadap lingkungan hidup. Akan tetapi wacana lingkungan hidup (*al-bi’ah al-hayatiyyah*) tidak dibahas dan dikaji secara khusus dalam bab tersendiri, melainkan tersebar di beberapa bagian dalam pokok pokok bahasan ilmu fiqh itu.

Ada 4 pilar pembahasan dari fiqh itu sendiri yang berkaitan dengan penataan kehidupan di dunia ini, yaitu:

- a. *Rub’u al-ibadat*, hubungan antara makhluk dengan Sang Khaliq.
- b. *Rub’u al-Mualamat*, hubungan menata hubunngan dengan sesama.
- c. *Rub’u al-Munakahat*, hubungan manusia dengan lingkungan keluarga.
- d. *Rub’u al-Jinayat*, menata tertib pergaulan manusia yang menjamin keselamatan dan ketentraman di dalam kehidupan.

---

<sup>40</sup> Mujiono Abdillah, *Fiqh lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005), 46.

Dari keempat pilar ini maka akan menciptakan suatu lingkungan hidup yang bersih, sehat, sejahtera, aman, damai, dan bahagia lahir dan bakhir, dunia dan akhirat, yang dalam istilah agama lazim disebut *sa'adat al-darayn* (kebahagiaan dunia-akhirat)<sup>41</sup>.

## 2. Urgensi Fiqh Lingkungan

Al-Qur'an telah memberikan informasi spiritual kepada manusia untuk bersikap ramah terhadap bumi, sebab bumi adalah tempat kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya . Informasi tersebut memberikan sinyal bahwa manusia harus selalu menjaga dan melestarikan bumi dan lingkungan agar tidak menjadi rusak, tercemar bahkan menjadi punah, karena hal itu adalah amanah Allah swt yang diberikan kepada manusia. Dengan kata lain, Islam telah memberikan sebuah sistem atau tatanan kehidupan yang demokratis dalam segala hal, termasuk demokratis terhadap bumi (alam). Karenanya, untuk menghambat percepatan krisis lingkungan, upaya pengembangan fikih lingkungan harus terus dilakukan.

Sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan manusia terhadap Tuhannya, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia terhadap sesama manusia, hubungan manusia terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, maka perumusan fikih lingkungan hidup menjadi penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma baru untuk melakukan pengelolaan lingkungan melalui sebuah ajaran religi yang sesuai dengan

---

<sup>41</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), 297.

hukum-hukum syara'. Perumuskan dan pengembangan sebuah fiqh lingkungan (*fiqh al-bi'ah*) menjadi suatu pilihan urgen di tengah krisis-krisis ekologis oleh keserakahan manusia dan kecerobohan penggunaan teknologi.

Dalam rangka menyusun fiqh lingkungan ini (*fiqh al-bi'ah*), ada beberapa hal yang perlu diperhatikan:

a. *Rekonstruksi* makna khalifah.

Dalam al-Qur'an ditegaskan bahwa menjadi khalifah di muka bumi ini tidak untuk melakukan perusakan dan pertumpahan darah. Tetapi untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan penuh keadilan. Dengan demikian, manusia yang melakukan kerusakan di muka bumi ini secara otomatis mencoreng atribut manusia sebagai khalifah<sup>42</sup> (QS. al-Baqarah/2:30). Karena, walaupun alam diciptakan untuk kepentingan manusia tetapi tidak boleh menggunakannya secara semena-mena. Sehingga, perusakan terhadap alam merupakan bentuk dari pengingkaran terhadap ayat-ayat (keagungan) Allah, dan akan dijauhkan dari rahmat-Nya

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا

إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾ (الاعراف: ٥٦)

*“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah Amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik”.*

(Q.S al-`Araaf:56)

<sup>42</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996), h.295.

b. Ekologi sebagai doktrin ajaran.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, bahwa memelihara lingkungan sama halnya dengan menjaga lima tujuan dasar Islam (*maqashid al-syari'ah*). Karena memelihara lingkungan sama hukumnya dengan *maqashid al-syari'ah*. Dalam kaidah Ushul Fiqh disebutkan, *ma la yatimmu al-wajib illa bihi fawuha wajibun* (Sesuatu yang membawa kepada kewajiban, maka sesuatu itu hukumnya wajib)<sup>43</sup>.

c. Perusak lingkungan adalah kafir ekologis (kufr al-bi'ah). Merusak lingkungan sama halnya dengan ingkar (kafir) terhadap kebesaran Allah (QS. Shaad: 27).

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَطْلًا ۖ ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿٢٧﴾ (سورة ص: ٢٧)

”Dan Kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk neraka.” (Q.S Shaad:27)

Ayat ini menerangkan kepada kita bahwa memahami alam secara sia-sia merupakan pandangan orang-orang kafir. Apalagi, ia sampai melakukan perusakan terhadap alam. Dan, kata kafir tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Allah, tetapi juga ingkar terhadap seluruh nikmat yang diberikanNya kepada manusia, termasuk adanya alam semesta ini

<sup>43</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*, (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 256.

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ<sup>ط</sup> وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي

لَشَدِيدٌ ﴿٧﴾ (سورة ابراهيم) : ٧

*"Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".(Q.S Ibrahim:7)*

### 3. Pemeliharaan Lingkungan dalam Fiqh Lingkungan

Pemahaman masalah lingkungan hidup (*fiqh al-Bi'ah*) dan penanganannya (penyelamatan dan pelestariannya) perlu diletakkan di atas suatu pondasi moral untuk mendukung segala upaya yang sudah dilakukan dan dibina selama ini yang ternyata belum mampu mengatasi kerusakan lingkungan hidup yang sudah ada dan masih terus berlangsung. Fiqh lingkungan hidup berupaya menyadarkan manusia supaya menginsafi bahwa masalah lingkungan hidup tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawabnya dan merupakan amanat yang diembannya untuk memelihara dan melindungi alam yang dikaruniakan Sang pencipta yang Maha pengasih dan penyayang sebagai hunian tempat manusia dalam menjalani hidup di bumi ini harus ada dua hal yang dilakukan oleh manusia supaya lingkungan dan alam ini tidak dirusak lagi sebagai berikut:

#### a. Penguatan Nilai Intelektual dan Spiritual

Keberhasilan suatu proyek konservasi/pelestarian lingkungan, sangat ditentukan oleh dimensi intelektual dan spiritual. Dua aspek ini yang menggerakkan tindakan-tindakan seorang manusia dan menentukan

kualitas serta motivasi kesadarannya. Menguatnya kesadaran intelektual dan spiritual terhadap konservasi lingkungan dan pemecahan-pemecahannya akan menentukan masa depan lingkungan hidup manusia<sup>44</sup>.

Ajaran-ajaran kearifan lingkungan yang dapat memperkuat aspek intelektual dan spiritual diantaranya dalam konsep *tauhid, khalifatullah fil-ardh, syukr, akhirat, ihsan, amanat dan rahmatan lil 'alamin*. *Tauhid* adalah matrik atau acuan seluruh tindakan manusia terhadap Tuhan dan alam, karena itu memancarkan aspek *khalifatullah fil ardh* yang secara bertanggung jawab mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam secara baik dan seimbang. Pengelolaan ini dilakukan sebagai rasa *syukr* atas Sang Pencipta dan bentuk belas kasih atau *rahmatan lil 'alamin* kepada alam lingkungan. Operasi dan implementasi *tauhid, syukr, khalifatullah*, dan sikap belas kasih adalah manifestasi dari *amanat* dan sikap *ihsan*. Dengan demikian amal-amal mereka pada akhirnya akan dimintakan pertanggungjawaban kelak di *akhirat*.

Yusuf Qardhawi menguraikan konsep *ihsan* sebagai pilar konservasi lingkungan yang didefinisikan ke dalam dua pengertian: (1) Melindungi dan menjaga dengan sempurna; (2) *Ihsan* berarti memperhatikan, menyayangi, merawat serta menghormati. Qardhawi tidak menjelaskan secara tegas bagaimana konsep *ihsan* beroperasi.

---

<sup>44</sup> Mujiono Abdillah, *Epistimologi Syara` Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), h.164.

b. Penguatan konsep *Maslahah* dalam *Fiqh* lingkungan

Konsep *fiqh* lingkungan yang dirumuskan oleh para intelektual muslim mencerminkan dinamika *fiqh* terkait dengan adanya perubahan konteks dan situasi. Ada dua rumusan metode yang digunakan untuk membangun *fiqh* lingkungan, yakni *mashlahah* dan *maqasid asy-syari'ah*. Konsep *mashlahah* berkaitan sangat erat dengan *maqasid asy-syariah*, karena dalam pengertian sederhana, *mashlahah* merupakan sarana untuk merawat *maqasid asy-syariah*. Contoh konkrit dari *mashlahah* ini adalah pemeliharaan atau perlindungan total terhadap lima kebutuhan primer (*ushul al-khamsah*), (1) Perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), (2) Perlindungan jiwa (*hifzh al-nafs*), (3) Perlindungan akal (*hifzh al-'aql*), (4) Perlindungan keturunan (*hifzh al-nasl*). (5) Perlindungan harta benda (*hifzh al-mal*). Kelima hal tersebut merupakan tujuan syari'ah (*maqasid asy-syariah*) yang harus dirawat<sup>45</sup>.

Dalam bukunya yang berjudul *Ri'ayatul Bi'ah fi Syari'atil Islam*, Yusuf Al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan. Hal ini sejalan dengan *maqāsid al-syarī'ah* (tujuan syariat agama) yang terumuskan dalam *kulliyāt al-khams*, yaitu: *hifzu al-nafs* (melindungi jiwa), *hifzual-aql* (melindungi akal), *hifzu al-māl* (melindungi kekayaan/property), *hifzu al-nasb* (melindungi keturunan), *hifzu al-dīn* (melindungi agama). Menjaga kelestarian lingkungan hidup

<sup>45</sup> Mahmud Syaltout, *Islam Aqidah wa al-Syari'ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966), h.12.

menurut beliau, merupakan tuntutan untuk melindungi kelima tujuan syari'at tersebut. Dengan demikian, segala perilaku yang mengarah kepada pengrusakan lingkungan hidup semakna dengan perbuatan mengancam jiwa, akal, harta, nasab, dan agama. Dalam konteks pelestarian lingkungan ini, Yusuf Qardhawi bahkan menegaskan penerapan hukuman sanksi berupa kurungan (*At-Ta'zir*) bagi pelaku pengrusakan lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*Waliyyul amr*).

#### **D. Pengelolaan Lingkungan Hidup**

##### **1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H (Ayat 1)**

Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Ketentuan dalam UUD 1945 tersebut kemudian dilaksanakan dengan UU No. 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan. Setiap orang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang optimal, itu sebabnya peningkatan derajat kesehatan harus terus menerus diupayakan untuk memenuhi hidup sehat<sup>46</sup>.

##### **2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009**

Upaya pelestarian lingkungan hidup menjadi kewajiban setiap warga negara, tanpa terkecuali. Jika lingkungannya terjaga dengan baik, maka keberlangsungan hidup umat manusia juga semakin terjamin. Salah

---

<sup>46</sup> Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.

satu upaya Pemerintah Indonesia dalam mengupayakan pelestarian lingkungan hidup ialah melalui pembuatan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini disahkan pada 3 Oktober 2009 oleh Presiden Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono beserta Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Andi Mattalatta. UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan 127 pasal dengan perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup sebagai fokus utamanya. Isi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Secara garis besar, UU Nomor 32 Tahun 2009 berisikan upaya sistematis dan terpadu untuk melestarikan lingkungan serta sebagai upaya pencegahan terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup<sup>47</sup>. UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 ayat 1 menjelaskan lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain<sup>48</sup>.

### **3. Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 20 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Pencemaran Udara**

Peraturan tersebut membahas tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Dimana pengelolaan Lingkungan hidup merupakan upaya sadar dan berencana secara terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan dan pengendalian serta pengembangan sumber daya secara

---

<sup>47</sup> Undang-Undang No 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*.

<sup>48</sup> Pasal 1(Ayat 1), Undang-Undang No 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*

bijaksana untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup. Udara sebagai sumber daya alam yang mempengaruhi kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya harus dijaga dan dipelihara kelestarian fungsinya untuk pemeliharaan kesehatan dan kesejahteraan manusia serta perlindungan bagi makhluk hidup lainnya. Peraturan tersebut menimbang bahwa pencemaran udara di Provinsi Lampung, telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan sehingga menyebabkan menurunnya kualitas udara dan daya dukung lingkungan. Serta mengingat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (

Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dari komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.



## DAFTAR RUJUKAN

- A. Dzajuli, Fiqh Siyasah; *Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Bandung: Prenada Media, 2003).
- Agama, Departemen, *Al-Quran Dan Terjemahan Nya* (Bandung: CV Ponogoro, 2005).
- Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup*, (Jakarta: UFUK Press, 2006).
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam*. (Qisti Press), 240.
- Al-qardhawi, Yusuf, *Fikih Daulah Dalam Perspektif Al – Quran Dan Sunah Alih Bahasa Kathun Suhadi*.
- Ali Bin Muhammad Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah Wa Al-Wilayat Al-Diniyyah* (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alamiyyah, 2006).
- Amrin, Tatang M., *Menyusun Rencana Penelitian*, (Bandung: Sinar Baru, 1991).
- Anlean, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Pragdigma, 2005).
- Asyhari Abta, *Fiqh Lingkungan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2006).
- Azizah, Yulia, “*Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara Pltu Di Kecamatan Talawi Kota Sawahlunto.*” (Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021).
- Defa Rodiah Nur, " Riba dan Gharar Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah* XII, no. 3 (2015) : 647.
- Deni Kamaludin Yusuf, dkk "The Effectiveness of Zakat Distribution at the National Zakat Agency", *Al-'Adalah: Journal of Constitutional Law* Vol 18, no. 1 (2021) : 55.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tulang Bawang 2022
- Djazuli, H.A., *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2017).

Emzir, *Metodelogi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010)

Fatta Nur Ardiansyah, *Upaya Pencegahan Kerusakan Muatan Dingin Dan Beku Di MV Meratus Medan I* (Semarang: PIP, 2017)

[Http://Dlh.Tulangbawangkab.Go.Id/Informasi/Profile](http://Dlh.Tulangbawangkab.Go.Id/Informasi/Profile)

[Https://Dpmpptsp.Lampungprov.Go.Id/Kisahsukses-1-Pt-Sugar-Grou Companies.Html](https://Dpmpptsp.Lampungprov.Go.Id/Kisahsukses-1-Pt-Sugar-GrouCompanies.Html)

[Https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Menggala,\\_Tulang\\_Bawang](https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Menggala,_Tulang_Bawang)

Husin, Sukanda, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

Iqbal, M., *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gramedi Group, 2014).

Julita, Lia, *"Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pengelolaan Pertambangan Batubara Menurut Hukum Positif Dan Siyasah"*. (Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2020).

Kartika S, Deni Yolanda, "Perspektif Fiqh Siyasah terhadap Peran Dinas Sosial dalam Menangani Anak Jalanan di Kota Bandar Lampung", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 11, no. 2 (2021) : 63.

Khalid Ibrahim Jindan, *Teori Politik Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).

Khallaf, Abdul Wahhab, *Al-Siyasah Al- Syar`iyat, Dar Al-Anshor, Qahirat*, 1997.

Koenjorodiningrat, *Metode-Metode Penelitian, Edisi Ketiga* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997).

Kristianto, Philip, *Ekologi Industri* (Yogyakarta: Andi).

M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur`an*, (Bandung: Mizan, 1996).

M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur`an sebagai Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1996).

Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993).

Mujiono Abdillah, *Fiqh lingkungan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan YKPN, 2005).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Media Persada 2001).

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (surabaya: IAIN Sunan Ampel Pres).

Mahmud Syaltout, *Islam Aqidah wa al-Syari`ah*, (Kairo: Dar al-Qalam, 1966).

Machdar, Izarul, *Pengantar Pengendalian Pencemaran: Pencemaran Air, Pencemaran Udara Dan Kebisingan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018)

Manan, Abdul, *Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Dalam Perspektif Hukum Islam* (Jakarta, 2015).

Maimun, "Reorientasi Ijtihad Kontemporer: Analisis Hukum Islam" *Al-Adalah* xi, no. 2 (2013) : 155.

Mujiono Abdillah, *Epistimologi Syara` mencari format baru Fiqh Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000).

Muhammad Washito Abu Fawaz, " Suap Menyuar Yang Halal Dan Haram Dalam Agama Islam <https://abufawaz.wordpress.com/2012/10/05/suap-menyuar-yang-halal-dan-yang-haramdalam-agama-islam/> Diakses pada 3 Agustus 2022.

Mokono, *Aspek Kesehatan Pencemaran Udara* (Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair (AUP), 2011).

Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2018).

Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001).

Pasal 6 (Ayat 1), Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Pasal 15 (Ayat 1), Undang-Undang No. 23 Tahun 1997, *Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup*.

Pasal 47 (Ayat 1), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.’

Pasal 47 (Ayat 2), Undang-Undang No. 32 Tahun 2009,

Pasal 1 (Ayat 2).Undang-Undang No.32 Tahun 2004.

Pasal 1 (Ayat 2), Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1993, *Tentang AMDAL*’

Pasal 1 (Ayat 2), Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1999, *Tentang Pengendalian Pencemaran Udara*

Pasal 1, Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 *Tentang Izin Lingkungan*.

Pasal 1(Ayat 1), Undang-Undang No 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 27 Tahun 1999, *Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup*.

Peraturan Pemerintah, No. 41 Tahun 1990, *Tentang Pengendalian Pencemaran Udara*.

Rudi Santoso, Habib Shulton A, "Optimalisasi Tugas dan Fungsi DPRD dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih", *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1, no 1 (2021) : 78.

Redi, Ahmad, *Hukum Sumber Daya Alam Indonesia* (Malang: Setara Press, 2018).

Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan Dan Adat Dalam Islam*, (Jakarta, Khalifa, 2004).

Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*,(Jakarta:Pustaka Ilmu,2011).

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002).

Soeratno, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: UUPAMP YKPN, 1995).

Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*,(Depok: Raja Grafindo Persada, 2012).

Taufik, Sarman dan M., *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011).

Teguh, Hermawan., *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengendalian Pencemaran Udara (Studi Di Pembangkit Listrik Tenaga Panas Ulubelu Kabupaten Tanggamus)* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018, 2018).

Undang-Undang No. 36 Tahun 2009, Tentang Kesehatan.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009, *Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan*.

Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayah al-Bi'ah fiy Syari'ah al-Islam*,(Kairo: Dar al-Syuruq,2001).

Zada, Mujar Ibnu Syarif dan Khamami, *Fiqh Siyasah Dokrin Dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008).